



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24 Bandar Lampung

Nomor SOP	SOP/AS/86
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2015
Tanggal Revisi	04 November 2025
Tanggal Efektif	17 November 2025
Disahkan oleh	KPTA Bandar Lampung

G. PEMELIHARAAN BMN

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
- 2 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;
- 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki /dikuasai Negara;
- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan;
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara;
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2014 Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

Keterkaitan:

- 1 SOP Inventarisasi Aset BMN

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pengelolaan aset BMN tidak akan terlaksana dengan baik

Kualifikasi Pelaksana:

- 1 S2
- 2 S1

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer/Laptop

Pencatatan dan pendataan:

Pemeliharaan Aset BMN

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Kasubag TU dan RT	Kasubag Keuangan dan Pelaporan	KPA	PPK	Penanggung jawab Barang Ruangan	Penyedia Jasa (Pihak III)	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melaporkan inventaris kantor (Barang Milik Negara) yang rusak							Laporan data barang rusak	20 menit	Data aset BMN
2	Memeriksa barang yang dilaporkan rusak dan berusaha memperbaiki, jika tidak mampu lalu membuat usulan rencana anggaran biaya pemeliharaan untuk dimintakan persetujuan							Tingkat kerusakan BMN	60 menit	Reparasi Aset BMN
3	Memeriksa usulan rencana anggaran biaya pemeliharaan							RAB	10 menit	Dokumen
4	Memeriksa usulan rencana anggaran biaya pemeliharaan							RAB	10 menit	Dokumen
5	Memeriksa usulan rencana anggaran biaya pemeliharaan							RAB	10 menit	Dokumen
6	Setelah mendapat persetujuan, inventaris kantor (Barang Milik Negara) dibawa ke penyedia jasa (pihak ke III)							BMN yang rusak	60 menit	Reparasi Aset BMN
7	Memperbaiki, mengantar barang dan membuat tagihan serta melampirkan SSP (Surat Setoran Pajak)							Aset BMN yang rusak, peralatan untuk memperbaiki	3 hari	BMN sudah dalam kondisi baik
8	Memeriksa dan mengecek inventaris kantor (Barang Milik Negara) yang telah diperbaiki lalu diserahkan ke penanggung jawab barang tersebut							BMN yang sudah dalam kondisi baik	30 menit	BMN sudah didistribusikan